





Barang Kiriman PMI yang telah disampaikan CN, dilakukan pemeriksaan pabean yang meliputi pemeriksaan fisik barang dan penelitian dokumen secara selektif berdasarkan manajemen risiko. Berdasarkan hasil manajemen risiko atas barang Kiriman PMI, dapat dilakukan:





Pemeriksaan barang dengan cara dipindai dengan menggunakan alat pemindai elektronik (X-ray)



Pemeriksaan fisik barang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai yang menangani Barang Kiriman

















- Barang Kiriman PMI dilakukan pemeriksaan pabean secara selektif berdasar manajemen risiko.
- Dalam rangka penerapan manajemen risiko, barang dipindai dengan Xray.
- Pemeriksaan pabean meliputi pemeriksaan fisik dan penelitian dokumen.
- Pemeriksaan fisik dilakukan jika:
 - berdasarkan x-ray perlu diperiksa fisik;
 - uraian barang dalam CN tidak jelas;
 - ditetapkan risk engine.
- Penyiapan barang oleh PJT, Pemeriksaan fisik oleh BC dengan disaksikan oleh PJT
- Untuk keperluan penelitan dokumen, diterbitkan NPD (PJT harus merespon maksimal 5 hari). Jika tidak dipenuhi, penetapan tarif dan nilai pabean dilakukan berdasarkan informasi yang ada.



- a. Penetapan tarif dan nilai pabean dengan menerbikan SPPBMCP.
- b. Jika nilai pabean ditetapkan melebihi deminimis (FOB USD500), atas kelebihan nilai pabean, termasuk seluruh biaya pengangkutan/pengiriman dan asuransi, dikenakan bea masuk dan PDRI.







